

SK PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor 109/I14/Kep/E/1989

tentang

Pemberian Persetujuan Pendirian SMTP dan SMTA Swasta yang ber-
ada dalam lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pen-
didikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat Tahun 1989 /
1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Memilih : Permohonan yang diajukan oleh Pengurus Badan/Yayasan Penyelenggara Sekolah Swasta yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, untuk memperoleh izin pendirian dan Izin Operasional bagi Sekolah-Sekolah yang mereka dirikan;

Menimbang : a. bahwa pembukaan dan pendirian Sekolah-sekolah swasta pada hakikatnya merupakan perwujudan hasrat dan keinginan masyarakat untuk ikut ber-
partisipasi membantu Pemerintah dalam usaha memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan oleh sebab itu patut dihargai dan diperhati-
kan;
b. bahwa dengan memperhatikan kondisi daerah, tingkat perkembangan pendu-
duk usia sekolah serta kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang se-
makin meningkat, masih dimungkinkan dibukanya sekolah swasta baru di
daerah-daerah tertentu;
c. bahwa para pemohon yang bersangkutan telah dapat memenuhi persyaratan-
persyaratan administratif yang disyaratkan oleh ketentuan-ketentuan
dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; untuk mendapatkan
izin pendirian dan izin operasional bagi sekolah swasta;

Mengingat : a. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989;

b. Keputusan Presiden RI;

1. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir
dengan Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 1987;

2. Nomor 64/M Tahun 1988;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981;

d. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974;

e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;

1. Nomor 0374/0/1982, tanggal 22 Nopember 1982;

2. Nomor 0173/0/1983, tanggal 14 Maret 1983;

3. Nomor 0262/0/1984, tanggal 14 Juni 1984;

4. Nomor 0304/0/1984, tanggal 12 Juli 1984;

5. Nomor 0415/0/1987, tanggal 15 Juli 1987;

6. Nomor 0363/0/1988, tanggal 20 Juli 1988;

f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/I,83 tanggal 23 Februari
1983;

- Memperhatikan :
- a. Pendapat dan saran Kepala Bidang Pendidikan yang bersangkutan;
 - b. Usul dan rekomendasi para Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya dimana sekolah-sekolah swasta itu berlokasi;

M E N U T U S K A N

- Menetapkan
- Pertama : Memberikan izin pembukaan sekolah dan izin operasional kepada sekolah-sekolah swasta yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Sekolah-sekolah swasta yang mendapat izin operasional sebagaimana tercantum dalam diktum pertama, wajib mentaati serta melaksanakan segala peraturan dan ketentuan yang berlaku dan diberlakukan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tentang penyelenggaraan sekolah swasta;
- Ketiga : Pelanggaran atas peraturan dan ketentuan sebagaimana tersebut di atas akan berakibat dikenakan sanksi atas sekolah tersebut. Jenis serta bentuk sanksi akan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan serta terhitung mulai seperti pada kolom keterangan pada lampiran keputusan ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata bahwa terdapat kekeliruan atau kesalahan di dalamnya maka akan dilakukan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 24 Oktober 1989

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

a.n.b

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Kalimantan Barat

H.A. PANGGABEAN, S.E.
NIP. 130 445 457

TEMBUSAN LTH :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta, Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Kepala Bidang Pendidikan Formal dalam lingkungan Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak
6. Pengawas dalam lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Kalbar
7. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya di Kalbar
8. Pengurus MPS Daerah Kalimantan Barat di Pontianak.

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN : SINTANG (04)

JENIS SEKOLAH : SMA.
TAHUN AJARAN : 1994/1995

No	N S S	NAMA SEKOLAH	S T A T U S	ALAMAT SEKOLAH	SK PENDIRIAN/PENCESA- HAN (NO / TAHUN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	30 1 13 04 04 001	SMA Negeri 1 Sintang	Negeri	Jl. Letjen S. Parman Stg	26/SK/B/III/1965	
2.	30 1 13 04 04 002	SMA Negeri 2 Sintang	Negeri	Jl. Letjen Haryono MT Stg	0266/0/1975	
3.	30 1 13 04 11 003	SMA Negeri Nanga Pinoh	Negeri	Jl. Kota Baru Nanga Pinoh	0298/0/1982	
4.	30 4 13 04 04 004	SMA Muhammadiyah Sintang	Swt/Diakui	Jl. M. Saad Sintang	---	
5.	30 4 13 04 04 005	SMA Panca Setia Sintang	S/Disamakan	Jl. Imam Bonjol Sintang	3713/I 14/R/1981	
6.	30 4 13 04 04 006	SMA Karya Plakka Sintang	S/Terddaftar	Jl. Letjen S. Parman Stg	57/Kep/1983	xx.
7.	30 4 13 04 12 007	SMA Pembangunan Kota Baru	S/Terddaftar	Jl. Kota Baru Kec. Na. Pinoh	83/Kep/1983	xx.
8.	30 4 13 04 04 008	SMA Panca Bhakti Sintang	S/Terddaftar	Jl. Kelam Sintang	---	
9.	30 4 13 04 04 009	SMA Nusantara Indah Sintang	Swt/Diakui	Jl. Haryono MT. Sintang	62/Kep/1985	
10.	30 1 13 04 06 010	SMA Negeri Sepauk	Negeri	Jl. Tj. Ria Sepauk	601/0/1985	
11.	30 4 13 04 04 011	SMK Sinar Kasih Sintang	S/Terddaftar	Jl. PKP Mujahidin Sintang	17/Kep/1986	
12.	30 4 13 04 04 012	SMA Immanuel Sintang	S/Terddaftar	Jl. Pangeran Kuning Stg	17/Kep/1986	
13.	30 4 13 04 11 013	SMA Muhammadiyah Na. Pinoh	S/Terddaftar	Jl. Juang Nanga Pinoh	09/Kep/1987	
14.	30 4 13 04 04 014	SMA Mujahidin Sintang	S/Terddaftar	Jl. M. Saad Sintang	027/Kep/1987	
15.	30 4 13 04 11 015	SMA PGRI Nanga Pinoh	S/Terddaftar	Jl. Kota Baru Na. Pinoh	109/I 14/Kep/E/1989	
16.	30 1 13 04 04 016	SMA Negeri 3 Sintang	Negeri	Jl. Stadion Baring Sintang	---	Alih pungs dari
17.	30 1 13 04 12 017	SMA Negeri Kota Baru	Negeri	Jl. P. Agung Kertasari Kota Baru.	68/I 14/Kep/1992	SRG.
18.	30 1 13 04 02 018	SMA Negeri Merakai	Negeri	Jl. Siliwangi Merakai	---	

Keterangan : xx. = Tidak beroperasi.

Lampiran : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
 Nomor : 109/I/14/Kep/E/1989, tanggal 24 Oktober 1989, tentang
 Pemberian Persetujuan Pendirian SMTP dan SMTA Swasta yang
 berada dalam lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi
 Kalimantan Barat tahun 1989/1990.

No	Kab/Kodya	Jenis Sekolah	Nama Sekolah dengan alamatnya	Nama Badan/Yayasan Penyelenggara	Keterangan Mulai berlaku th. ajaran
1.	Kab. Sambas	1.1. SMP	a. SMP "PELITA" Sangkinahu Kecamatan Samalantan	- Yayasan Pendidikan Kristen GKE Jalan Jend. A. Yani Pontianak	1988/1990
			b. SMP "HARAPAN KITA" Kec. Tujuhbelas	- Yayasan Kerukunan Umat Jalan Pasar Lama 63 Singkawang	1989/1990
		1.2. SMA	a. SMA "St Fransiskus" Assisi Bengkayang	- Yayasan Pancar Kasih Jln. Gusti Situt Mahmud Pontianak	1989/1990
		2.1. SMP	a. SMP Swasta Ulak Murid Kec. Tanah Pinoh	- Yayasan Air Hidup Jalan Muhammad Saad 77	1989/1990
2.	Kab. Sintang	2.2. SMA	b. SMP Pelita Nanga Pinoh	- Yayasan Pendidikan Melati Nanga Pinoh	1989/1990
			a. SMA PGRI Nanga Pinoh	- Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Daerah Kalbar Jalan Kalimantan 3 Pontianak	1989/1990
3.	Kab. Pontianak	3.1. SMP	SMP Panca Bhakti Jelimplo	- Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Cab. Kabupaten Pontianak Mempawah	1989/1990
4.	Kab. Ketapang	4.1. SMA	SMA Purnama Ketapang	- Yayasan Pendidikan Purna Usaha Tama (Purnama)	1989/1990
5.	Kodya Pontianak	5.1. SMA	SMA Muhammadiyah 2 Kotabaru Pontianak	- Jalan Halmahera II, Pontianak - MPPK, Muhammadiyah Daerah Kotamadya Pontianak.	1989/1990
		5.2. STM	STM PGRI	- YPLP - PGRI Jalan Ali Anyang Pontianak (Alih Fungsi SPG PGRI Pontianak)	1989/1990

Pontianak, 24 Oktober 1989
 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Republik Indonesia

a.n.b.
 Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
 Propinsi Kalimantan Barat

H.A. PANGGABEN, S.E
 NIP. 130 445 457